

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang

Muhammad Fadli Antony^{1*}, Syahrul Bakti Harahap²

^{1,2}Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum/ Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

*Email penulis : muhammadfadliantony@umnaw.ac.id¹ syahrulbakti@umnaw.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: muhammadfadliantony@umnaw.ac.id

Abstract : *Traffic and road transportation have an important role in supporting national development and integration as part of efforts to advance general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is empirical juridical research, namely legal research, which is carried out by direct research or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods are techniques or methods that can be used by researchers to collect data. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis. Based on research that has been carried out, the duties and authority of the Deli Serdang City Traffic Police are fully in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation by ordering and supervising the flow of traffic so that the safety and smoothness of traffic on public roads is maintained. Various methods and forms of control are carried out by the police, but there are still traffic violators who violate traffic rules. In accordance with Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport Rules, and Standard Operating Procedures (SOP) owned by the Deli Serdang Regency Police Traffic Unit, control is carried out by warning and ticketing vehicles so that a ticket is given. Based on the results of the interviews, researchers could find out that the implementation of legal socialization carried out by law enforcers was not effective because they only socialized it at the school level and in the fields under Deli Serdang, but the people in the villages or sub-districts did not receive this socialization. Based on the results of the research, it is concluded that the obstacles that arise in the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Study of Traffic Control in the Legal Area of the Deli Serdang City Police. There are several inhibiting factors that cause the implementation of Law No. 22. 2009 Article 77 Paragraph 1 concerning Traffic and Road Transport Rules for Riding Motorbikes in Deli Serdang Regency and to determine the effectiveness or ineffectiveness of legal regulations regarding the obligation to have a driver's license for driving motorized vehicles when driving in the LLAJ Law*

Keywords: *Implementation, Law, Traffic Control*

Abstrak. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tugas dan wewenang Kepolisian Satlantas Polresta Kota Deli Serdang sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menertibkan dan mengawasi jalannya lalu lintas agar keselamatan dan kelancaran berlalu lintas di jalan umum tetap terjaga. Berbagai cara dan bentuk penertiban dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi masih juga didapatkan para pelanggar lalu lintas yang menyalahi aturan berlalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Polsek Kabupaten Deli Serdang penertiban dilakukan dengan teguran dan penilangan kendaraan sehingga diberikan sanksi tilang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa pelaksanaan sosialisasi hukum yang dilakukan penegak hukum belum efektif dikarenakan mereka hanya mensosialisasikannya di tingkat sekolah, dan dilapangan Bawah Deli Serdang, namun untuk masyarakat yang berada di Desa atau Kecamatan tidak mendapatkan sosialisasi tersebut. Berdasarkan hasil

penelitian dan di simpulkan bahwa Kendala Yang Muncul Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang No 22. Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Deli Serdang. Dan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya aturan hukum mengenai kewajiban dalam memiliki SIM untuk pengendaraan kendaraan bermotor saat berkendara dalam UU LLAJ

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang, Penertiban Lalu Lintas

1. LATAR BELAKANG

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum .

Perlu ditanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada seluruh warga negara dengan cara memperkenalkan makna rambu lalu lintas yang ada biasa ditemukan di jalan raya kepada anak-anak. Mengingat zaman sudah berubah, belakangan semakin banyak saja kendaraan yang melintas di jalan - jalan. Banyak yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya saja, tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada. Pengguna kendaraan pun banyak juga ragamnya, dari anak - anak sekolah sampai yang bekerja. Dan para pengguna kendaraan harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang.

Pada tahun 2023 saja, tercatat bahwa terdapat lebih dari 500 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah ini, dengan lebih dari 100 kasus di antaranya melibatkan korban jiwa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya penertiban dan sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran berlalu lintas di masyarakat.

Tabel.1 Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Deli Serdang

No	Uraian	Tahun		Treno		Ket
		2022	2023	Angka	%	PERKARA
1	Jumlah Laka	392	368	Turun	-6.12	JIWA
2	Meninggal Dunia	119	113	Turun	-5.04	JIWA
3	Luka Berat	12	2	Turun	-83.33	JIWA
4	Luka Ringan	526	496	Turun	-5.70	JIWA
5	Selra	333	292	Turun	-12.31	PERKARA
6	Kermat	Rp. 324.700.000	Rp. 598.750.000	Turun	84.40	RUPIAH

Sumber Peneliti 2024

Tabel 1 menyajikan data mengenai kasus kecelakaan lalu lintas di Deli Serdang untuk tahun 2022 dan 2023. Data menunjukkan penurunan dalam berbagai aspek kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan menurun dari 392 kasus pada tahun 2022 menjadi 368 kasus pada tahun 2023, mencerminkan penurunan sebesar 6.12%. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam keselamatan lalu lintas meskipun jumlah kecelakaan masih signifikan. Selain itu, jumlah korban meninggal dunia juga mengalami penurunan dari 119 jiwa pada tahun 2022 menjadi 113 jiwa pada tahun 2023, dengan persentase penurunan sebesar 5.04%. Penurunan jumlah korban meninggal dunia menunjukkan adanya langkah-langkah efektif dalam pengurangan fatalitas kecelakaan. Namun, penurunan jumlah luka berat sangat signifikan, dari 12 kasus pada tahun 2022 menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2023, dengan penurunan drastis sebesar 83.33%.

Untuk itu, harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat. Pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas yang dapat dimulai dari siswa-siswi taman kanak-kanak. Selain murid dari tingkat TK, tingkat SD sampai ke tingkat SMA/SMK hingga ke mahasiswa juga harus mendapatkan penjelasan dan sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik. Tidak hanya anak-anak sekolah saja yang harus mendapatkan pendidikan berlalu lintas tetapi organisasi maupun masyarakat umum atau non organisasi juga harus mendapatkannya. Dengan diadakan sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, pelajar dan masyarakat kita dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalulintas dengan benar.

Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu lintas tentu diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Hal yang dilakukan polisi

sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu, yang lebih luhur adalah membina moral bangsa di jalan raya.

Namun demikian, tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Deli Serdang menunjukkan bahwa penerapan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Data dari Polresta Deli Serdang menunjukkan peningkatan jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya, yang tidak hanya menyebabkan kerugian materi tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa.

Dari hasil pengamatan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang) “.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun Lokasi penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang dan Unit Dikyasa Satlantas Polresta Deli Serdang yang berada di Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara Indonesia.

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara narasumber dan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-

cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis kualitatif dan kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Kepolisian Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu- rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman, seperti, helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku.

Terhitung 1 April tahun 2017, bentuk penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polresta Deli Serdang , mulai memberlakukan e-Tilang bagi pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Hal itu disampaikan Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo melalui Kasat Lantas, Kopol Nasrul SIK SKom. Menurutnya salah satu tujuan diluncurkan program e-Tilang, yakni meminimalisir penyelewengan dilakukan oleh oknum saat berhadapan dengan pelanggar. Kemudian lanjut Dahlan, untuk e-Tilang itu diberlakukan dengan cara pelanggar diberikan lembaran biru dan denda final serta membayar langsung ke Bank BRI dengan membawa lembaran biru sesuai denda final yang dikeluarkan di lembaran surat tilang tersebut. Lalu pelanggar mengambil barang bukti (BB) yang diamankan sementara di Polresta, sampai program e-Tilang itu berjalan optimal. “Nantinya kendaraan milik pelanggar diambil di Kejaksaan Negeri Deli Serdang,” ujarnya. Ia menyebutkan, denda tilang yang dikenakan bagi setiap pelanggar telah melalui proses panjang dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk kemampuan perkapita masyarakat. Lalu pihak Kepolisian bersama Kejaksaan dan Kehakiman, telah menyepakati hal itu, di samping pimpinan tiga lembaga itu, lanjut Kopol Dahlan telah menandatangani. “Ini bentuk pelayanan bagi masyarakat agar tidak terlalu direpotkan oleh birokrasi panjang.

Cukup bayar ke Bank BRI, lalu ambil barang bukti kendaraannya dengan catatan barang buktinya itu dilengkapi dengan kelengkapan standarisasi kendaraan tanpa biaya tambahan,” sebutnya. Pada bagian lain, kasat lantas Polresta Deli Serdang itu juga mengingatkan masyarakat, jika mengendarai sepeda motor atau menyetir mobil harus selalu mentaati aturan berlalu lintas. Seperti untuk pengendara sepmor harus lengkap surat kelengkapan kendaraan serta memakai helm muka belakang bagi yang berboncengan.

Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berbicara tentang masalah pelanggaran saat berkendara di jalan raya, wajib diperhatikan rambu-rambu yang sudah dipasang agar aman dan tidak mengganggu pengendara lain. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran sekaligus memberikan edukasi, beberapa polisi lalu lintas (Polantas) biasanya berjaga di pos-pos kecil atau di tepi jalan. Pelanggaran yang paling sering dilakukan warga Indonesia adalah tidak memakai helm saat berkendara, tidak membawa surat-surat lengkap seperti SIM dan STNK, atau membawa surat lengkap tapi habis masa berlakunya. Tentu saja yang paling nekat adalah menerobos lampu merah sementara polisi berjaga tepat di sebelahnya.

Masalah yang patut diperhatikan di kota besar adalah masalah lalu lintas, hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Ada beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Di dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan maksimal dan minimal. Adapun batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas. Selain itu, pengendara yang melebihi batas kecepatan maksimal harus membayar ganti kerugian

dari yang ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Juga setiap pelanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dalam pasal lain yaitu Pasal 287 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

- (2) Untuk pengendara mobil atau penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib mengenakan sabuk keselamatan. Kalau terbukti melanggar, ancamannya pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp 250.000. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.
- (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan dalam Undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi Pasal 291 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000. Namun, pada prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan, mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman.
- (4) Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Deli Serdang mencatat 738 orang meninggal dunia di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2018. Adapun yang mengalami luka berat mencapai 327 orang. Ada 738 orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di

wilayah hukum Polda Deli Serdang sepanjang 2018, kata Kapolda Deli Serdang Irjen Pol Rio S Djambak di Deli Serdang . Selain korban meninggal dunia, Badan Pusat Statistik Kota Deli Serdang juga mencatat korban kecelakaan lalu lintas dengan kondisi luka berat mencapai 327 orang. Serta luka ringan sebanyak 3.293 orang. Sedangkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda Deli Serdang, yang meliputi 22 kecamatan di deli serdang, mencapai 2.176 kasus.

- (5) Bila tertangkap menerobos lampu merah bisa terkena tindakan tegas dengan tindak pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.

500.000 sesuai Pasal 287 ayat (2) Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, jangan sesekali menerobos lampu merah meskipun tidak ada polisi yang menjaga, selain berbahaya, hal tersebut juga mencerminkan kepribadian pengendara.

- (6) Melanggar marka jalan bisa kena Pasal 287 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang melanggar aturan perintah atau larangan rambu lalu lintas atau marka jalan, bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

Menurut salah seorang masyarakat yang tinggal di Kota Deli Serdang, beliau menanggapi permasalahan budaya damai yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota kepolisian satlantas dengan pelanggar lalu lintas di jalan raya yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada polisi tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Menurut masyarakat tersebut budaya damai itu terjadi karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu antara petugas kepolisian dengan si pelanggar tersebut agar masalahnya cepat selesai tanpa membuang-buang waktu percuma, bahkan si polisi tersebut pun mau mengambil uang tersebut dengan beranggapan dapat memberikan keuntungan baginya dan masalah pun tidak di perpanjang lagi, lalu si pelanggar pun dapat meninggalkan lokasi dan pergi dengan semudah itu.

Menurut penulis, tugas dan wewenang Kepolisian Satlantas Polresta Kota Deli Serdang sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menertibkan dan mengawasi jalannya lalu lintas agar keselamatan dan kelancaran berlalu lintas di jalan umum tetap terjaga. Berbagai cara dan bentuk penertiban dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi masih juga didapatkan para pelanggar lalu lintas yang menyalahi aturan berlalu lintas. Namun di balik semua itu bukan hanya di kalangan pengendara saja yang melanggar dan menyalahi aturan, ada juga dari oknum

kepolisian itu sendiri yang masih didapati melanggar dalam pelaksanaan tugasnya yaitu dalam menyikapi kasus proses tindak lanjut kecelakaan lalu lintas dan pemungutan liar yang sering terjadi di Kota Deli Serdang

Pelaksanaan Hukum Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pelaksanaan hukum lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Kota Deli Serdang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi. Kepolisian Deli Serdang, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menegakkan aturan-aturan lalu lintas tersebut. Berbagai operasi penegakan hukum dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, kenyataannya di lapangan masih sering ditemui pelanggaran, seperti pelanggaran rambu lalu lintas, penggunaan helm yang tidak standar, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang belum terpenuhi oleh sebagian pengendara.

Pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di Deli Serdang juga berhubungan erat dengan keberadaan infrastruktur yang mendukung. Di beberapa wilayah kota, jalan raya telah dilengkapi dengan fasilitas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu pengatur lalu lintas yang memadai. Namun, di sisi lain, masih banyak ruas jalan yang belum sepenuhnya memenuhi standar infrastruktur jalan yang aman. Kondisi jalan yang rusak, kurangnya penerangan di malam hari, serta minimnya fasilitas penyeberangan pejalan kaki menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kepolisian Deli Serdang berusaha untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki infrastruktur ini, namun proses perbaikan tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Dari segi penegakan hukum, Kepolisian Deli Serdang juga dihadapkan pada tantangan dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan pengendara terhadap aturan yang berlaku. Misalnya, masih banyak pengendara yang tidak menggunakan helm, meskipun hal ini merupakan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, pelanggaran terhadap batas kecepatan juga sering kali diabaikan oleh pengendara, terutama di jalan-jalan yang minim pengawasan langsung dari pihak kepolisian. Untuk mengatasi hal

ini, Kepolisian Deli Serdang telah memasang sejumlah kamera pengawas di beberapa titik strategis guna memantau pelanggaran lalu lintas secara real-time. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi, meskipun efektivitasnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Pelaksanaan hukum lalu lintas di wilayah hukum Deli Serdang juga tidak lepas dari peran serta masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai komunitas peduli keselamatan lalu lintas yang turut membantu kepolisian dalam mengkampanyekan pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas. Komunitas-komunitas ini sering kali terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, kampus, hingga tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, mereka juga berperan dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait dengan kondisi jalan dan perilaku pengguna jalan yang melanggar aturan. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keselamatan di jalan, serta mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan hukum lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Kota Deli Serdang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi infrastruktur, kesadaran masyarakat, maupun keterbatasan internal di tubuh kepolisian sendiri. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Dengan adanya peningkatan infrastruktur jalan, penguatan kerjasama antara kepolisian dan pemerintah daerah, serta dukungan dari masyarakat, diharapkan pelaksanaan hukum lalu lintas di Deli Serdang dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan untuk menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar dapat terwujud. Pelibatan teknologi, seperti penggunaan kamera pengawas dan sistem tilang elektronik, juga diharapkan dapat membantu mempercepat proses penegakan hukum, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan hukum lalu lintas di wilayah ini.

Kendala Yang Muncul Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang)

Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang No 22. Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Deli Serdang . Dan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya aturan hukum mengenai kewajiban dalam memiliki SIM untuk pengendalian kendaraan bermotor saat berkendara dalam UU LLAJ. Maka yang harus diperhatikan sejauh

mana aturan hukum ini ditaati oleh penegak hukum maupun pengendara sepeda motor.

Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan hukum adalah proses di mana individu memperoleh sikap dan keyakinan tentang hukum, otoritas hukum, dan lembaga hukum. Hal ini terjadi melalui interaksi individu, baik pribadi maupun perwakilan, dengan polisi, pengadilan, dan aktor hukum lainnya. Sosialisasi/penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat berhati nurani, berbudaya dan cerdas hukum. Sosialisasi juga di sebut komunikasi merupakan sebuah tindakan untuk berbagai informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipasi komunikasi yang terlibat didalamnya guna mencapai keamanan makna. Tindak komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai konteks. Misalnya komunikasi organisasi yang memberikan pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, seperti apakah intruksi pimpinan sudah dilaksanakan dengan benar oleh bawahannya ataupun bagaimana bawahannya mencoba menyampaikan keluhan kepada pimpinan, memungkinkan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Emi Mahrany Harahap bahwa pernah mengikuti sosialisasi yang bertepatan di lapangan bawah Deli Serdang merupakan Pusat dari Kabupaten Deli Serdang Para petugas Kepolisian melaksanakan sosialisasi berupa memberikan edukasi ataupun ceramah-ceramah tentang menaati aturan berlalu lintas setiap pengendara harus memiliki kelengkapan administratif kelengkapan berkendara SIM, STNK, dan memakai helm SNI untuk ketertiban dan keselamatan masing-masing. Namun, sosialisasi yang dilaksanakan di Simpang Polres Deli Serdanghanya dilakukan dalam 1 kali setahun.

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Imam Wahyudi salah satu masyarakat yang tinggal di Pangirkiran yang agak jauh dari Gunung Tua mengenai apakah pernah Para Petugas Kepolisian melakukan sosialisasi di perkampungan, yang ia ketahui tidak pernah mungkin karna Desa pedalaman, walaupun tidak pernah ada sosialisasi di sekitar desa tersebut tapi ia mengetahui aturan berlalu lintas dalam mengendarai sepeda motor wajib mempunyai perlengkapan kendar SIM, STNK, memakai helm dan lainnya.dan menurut Saudara Imam itu tergantung kesadaran hukum masing-masing.

Adapun hasil wawancara dengan Saudara Aldi Harahap yang masih duduk dibangku sekolah SMA Negeri 1 Deli Serdang bahwa para petugas kepolisian pernah melakukan

sosialisasi/penyuluhan ke sekolah bahwa anak yang belum cukup umur dilarang mengendarai sepeda motor ke sekolah, disebabkan belum cukup umur dalam mengurus SIM, apalagi anak yang dibawah umur belum banyak yang mengetahui aturan berlalu lintas sehingga banyak menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas. Apalagi pada saat melaksanakan Upacara Bendera Guru Kepala Sekolah juga menegaskan bahwa kesekolah harus harus berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor.

Pembagian tugas dan koordinasi sudah dibagi pada masing-masing Unit. Sesuai SIP yang diberikan kepada para petugas ada SIP Siang dan Ada SIP Malam. Dari sinilah para petugas melakukan koordinasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Setiap satu bulan sekali para petugas bawahan memberikan laporan kepada atasan satu unitnya. Dari koordinasi yang dilakukan ini diharapkan tidak ada timpang tindih pembagian tugas maupun pekerjaan double yang dikerjakan oleh satu petugas saja. Selain itu dengan adanya koordinasi inilah dapat dilihat beban tugas yang dikerjakan oleh masing-masing petugas. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dari petugas unit kepada kepala unit hingga terakhir kepada Kasat Lantas.

Adapun SIP yang berikan kepada petugas untuk menjalankan suatu aturan untuk menertibkan masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran hukum, oleh karena itu masih ada masyarakat yang melanggar aturan, karena tidak melihat Polisi sedang bertugas sehingga masyarakat anggap remeh terhadap aturan tersebut. Kemudian para petugas juga belum konsisten dalam melaksanakan aturan yang diberikan.

SOP (Struktur Operasional Prosedur) sudah memadai. Dari unit- unit yang ada di Sat Lantas Kabupaten Deli Serdang sudah dilengkapi SOP masing-masing. Didalam SOP tersebut sudah berisikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit secara jelas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Tugas Kepolisian Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang Terhitung 1 April tahun 2017, bentuk penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polresta Deli Serdang, mulai memberlakukan e-Tilang bagi pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Pelaksanaan Hukum Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di Deli Serdang juga pelaksanaan hukum lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Kota Deli Serdang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi infrastruktur, kesadaran masyarakat, maupun keterbatasan internal di tubuh kepolisian sendiri. Kendala Yang Muncul Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang No 22. Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Deli Serdang . Dan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya aturan hukum mengenai kewajiban dalam memiliki SIM untuk pengendalian kendaraan bermotor saat berkendara dalam UU LLAJ.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing saya Syahrul Bakti Harahap, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Ja/uw) .Departemen Kehakiman RI .1996
- Bantuan hukum.implementasi undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang-lalu- lintas dan angkutan j alan raya, diakses (28 januari 20010)
- Chainur Anasjid. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Dea, Marlina, and Anita Trisiana. "Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 31–40.
- Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.

Grashinta, Aully, and Ummu Khairun Nisa. "Pengaruh Konformitas Dan Risk Perception Terhadap Sensation Seeking Behavior Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur." *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)* 13, no. 1 (2018): 1– 16.

Ismail, Ismail. "Peran Unit Dikyasa Dalam Pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar Dalam Disiplin Berlalu Lintas." *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 3 (2017): 1085–1152

Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 1 Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 281 pelanggaran lalu lintas Undang-undang. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serambinews.com/satlantas berkikukan e-tilang. Diakses tanggal 03-Mei-2017.

Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sinta U, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press, Medan.

Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. 1991.

Soeijono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990,

Soekanto, Soeijono, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 14.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Soimun, Ahmad, Arinda Leliana, Eriza Islakhul Ulmi, Dio Hananda Ziantono, and Hera Widyastuti. "Analisis Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu Lintas." *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik* 1, no. 2 (2020): 91–100.

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rin eka Cipta, Jakarta, 1990.

Thomas Barker, David L. CARTER; penyadur Kunarto dan Ny. Khobibah M.Arief Dimyanti Ed.3.Jakarta ;cipta manunggal, 1999. Bandung: Mandar Maju.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Satlantas

Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang tugas dan wewenang kepolisian